



**PUTUSAN**

**Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Pwt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 28 September 2003, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 09 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx, Kecamatan Ajibarang, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal Senin telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah seperti sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. 0109/011/II/2018 hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 M, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Pwt



2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik Talak, yakni :

Selanjutnya saya membaca sumpah taklik atas istri saya sebagai berikut :

- 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut turut,
- 2) atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
- 3) atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
- 4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih, Kemudian istri saya tidak ridlo dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya di benarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang seberat Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun lebih (sampai tahun 2020), kemudian keduanya tinggal ngontrak di xxxx xxxxxxxx selama 1 tahun (sampai Februari 2021), namun setelah itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak pulang ke rumah orang tuanya di Desa Jinkang, xxx xxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hingga sekarang, yang jika dihitung sampai dengan gugatan ini diajukan, kepergian Tergugat tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun lebih, sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang sah, dan sudah mempunyai 2. orang anak bernama, yakni ;:

Arvi Hafis Maulana, laki-laki, umur 4 tahun,

Safa Luna Ataya Putri, perempuan, umur 2 tahun,

4. Bahwa selama menjadi istri Tergugat, Penggugat sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik dan bertanggung jawab, sesuai dengan syariat islam dan hukum perkawinan pada umumnya.

5. Bahwa menurut Penggugat, Tindakan Tergugat dengan pergi meninggalkan Penggugat sejak Februari 2021 atau selama 1 tahun lebih sudah melanggar sumpah taklik yang sudah diucapkannya sendiri pada

*Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Pwt*



saat menikah, yakni;

- tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
- membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 bulan atau lebih,

6. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat merasa keberatan dan tidak Ridlo, sehingga oleh karena itu, mengajukan gugatan ini dengan segala akibat hukumnya

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa serta kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat,
2. Menetapkan jatuhnya talak satu Khul'i dari Tergugat bernama TERGUGAT kepada Penggugat bernama PENGGUGAT dengan iwadh (uang pengganti) sebesar Rp. 10,000,- (Sepuluh Ribu Rupiah),
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

----- atau -----  
apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/349/V/2022 atas nama PENGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 23 Mei 2022. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0109/011/II/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Tanggal 12 Februari 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Kabupaten Banyumas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa selama Penggugat ditinggal pergi oleh Tergugat, kurang lebih 1 (satu) tahun Tergugat telah membiarkan tanpa tanggungjawab, yaitu tidak lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak meninggalkan harta benda yang bisa digunakan sebagai pengganti nafkah wajib;
  - Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak ridho sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk bercerai dengan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Banyumas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Pwt



- Bahwa selama Penggugat ditinggal pergi oleh Tergugat, kurang lebih 1 (satu) tahun Tergugat telah membiarkan tanpa tanggungjawab, yaitu tidak lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak meninggalkan harta benda yang bisa digunakan sebagai pengganti nafkah wajib;
- Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak ridho sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dapat di kabulkan atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat sjalan dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pearadilan Agama, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah adanya pelanggaran *ta' lik talak* angka 2 dan 4 yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan tanpa tanggung jawab dengan tidak memberikan nafkah wajib baik

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Pwt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir maupun batin kepada penggugat dan tidak meninggalkan barang atau sesuatu sebagai pengganti nafkah wajib tersebut, sehingga Penggugat merasa tidak *ridho* dan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus Kuasa atau Wakilnya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena adanya halangan yang sah yang dapat dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akan merugikan diri sendiri karena kehilangan hak-hak hukumnya di persidangan, hal ini sejalan dengan *dalil syar'i* dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* II : 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang dalil-dalil gugatannya beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formil* dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 Februari 2018 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik talak*;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Pwt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Februari tahun 2021 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tidak pamit kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, selama ditinggal pergi, Penggugat telah dibiarkan tanpa tanggung jawab dengan tidak diberikan nafkah wajib dan tidak ditinggali barang atau sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari;
- Bahwa, atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak *ridho* dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan dan Penggugat sanggup membayar *iwadh* sesuai yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Tergugat telah terbukti melanggar janji *ta'lik talak* nomor 2 dan 4 yang diucapkan setelah akad nikah sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah, hal ini juga sejalan dengan *ibarat* dalam Kitab *Al-Syarqowi Alat Tahrir* Juz II halaman 302 yang diambil sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan yang dikehendaki oleh lafadl";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka harus dinyatakan syarat *ta'lik talak* telah terpenuhi dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan telah jatuhnya *talak khul'i* Tergugat kepada Penggugat dengan kewajiban membayar uang *iwadh* sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut tidak hadir di persidangan, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dengan merujuk ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *dalil syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan melalui Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 06 Zulqaidah 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. ASNAWI, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. NASIRUDIN, M.H. serta Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUSANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. ASNAWI, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. NASIRUDIN, M.H.

Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H.

Panitera Pengganti,

SUSANTO, S.H.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,00
4. Biaya PNB	: Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
7. Biaya Pemberitahuan	: Rp	100.000,00

Jumlah: Rp 555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Pwt